

## **PENGATURAN DAN PELAKSANAAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA DI BANK SYARIAH**

**Fitri Ningsih<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, A Qadir Gassing<sup>3</sup>**

[fitriningsihabidin@gmail.com](mailto:fitriningsihabidin@gmail.com)<sup>1</sup>, [kurniati@uin.alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin.alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [a.qadir.gassing@uin.alauddin.ac.id](mailto:a.qadir.gassing@uin.alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

### **ABSTRAK**

Akad musyarakah merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan berbasis syariah yang digunakan oleh bank syariah untuk mendukung berbagai jenis usaha. Akad ini melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan sebuah usaha bersama. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, prinsip syariah yang mendasari, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad musyarakah memberikan solusi yang adil dan berbasis keadilan dalam pembiayaan usaha, dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, penerapan akad ini memerlukan transparansi, pengawasan yang ketat, dan komitmen bersama antara bank dan nasabah untuk memastikan keberhasilan usaha yang dibiayai. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tentang akad musyarakah serta memberikan rekomendasi praktis bagi bank syariah dalam mengoptimalkan penggunaan akad ini.

**Kata Kunci:** Bank Syariah, Akad Musyarakah, Pengaturan, Pelaksanaan.

### **ABSTRACT**

*Musyarakah contract is one of the important instruments in sharia-based financing used by sharia banks to support various types of businesses. This contract involves a partnership between the bank and the customer, where each party contributes capital to run a joint venture. The resulting profit will be shared based on the agreement, while losses are borne according to the proportion of the capital contributed. This study aims to analyze the application of the musyarakah contract in business financing at sharia banks, focusing on the mechanism of implementation, the underlying sharia principles, as well as the benefits and challenges faced in its implementation. The results of the study indicate that the musyarakah contract provides a fair and justice-based solution in business financing, by avoiding elements of riba, gharar, and maysir. However, the implementation of this contract requires transparency, strict supervision, and mutual commitment between the bank and the customer to ensure the success of the financed business. This study contributes to the development of literature on the musyarakah contract and provides practical recommendations for sharia banks in optimizing the use of this contract.*

**Keywords:** Sharia Bank, Musyarakah Contract, Regulation, Implementation.

### **PENDAHULUAN**

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan syariah saat ini karena bank syariah memiliki keistimewaan-keistimewaan, terutama adalah yang berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya masih diragukan oleh masyarakat muslim. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena

adanya pelarangan riba, gharar, maysir. Salah satu produk bank syariah yang berpotensi untuk menumbuhkembangkan perekonomian umat adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan perjanjian bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih, dimana setiap pihak memberikan dana untuk dicampur kemudian dibuat suatu usaha.

Usaha syariah, atau bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, telah muncul sebagai kekuatan ekonomi global yang signifikan dan model alternatif yang etis dalam menghadapi tantangan sistem keuangan konvensional. Konsep ini melampaui sekadar label agama, mewakili sebuah kerangka kerja komprehensif yang menjunjung tinggi keadilan ('adl), transparansi, dan keseimbangan sosial (falah) dalam setiap transaksi. Pembiayaan usaha bisa disebut dengan aspek yang penting dalam pengembangan ekonomi ini, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan beberapa prinsip syariah Islam, kemudian memiliki peran yang penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu akad yang sering digunakan dalam pembiayaan usaha yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk dalam kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling berkontribusi dalam penyertaan modal dan membagi hasil yang benar dengan kesepakatan bersama. Dalam hal konteks Bank Syariah, penerapan akad musyarakah tidak hanya memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Melalui akad ini, bank syariah dan nasabah sama-sama berbagi risiko dan keuntungan, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan musyarakah termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Musyarakah sendiri dibagi menjadi dua jenis. Musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun (musyarakah mutanaqishah) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Dalam kegiatan ekonomi Islam sesuai landasan Al-Quran serta Hadits, dimana kegiatan tersebut salah satunya ada pada perbankan syariah. Aturan yang dipakai pada perbankan syariah dirumuskan melalui pedoman umat muslim yakni Al-Quran dan Hadits sehingga lahirlah Akad-akad perbankan syariah yang digunakan untuk menjadi dasar pedoman perbankan syariah, akad ialah satu dari berbagai langkah dalam mendapatkan harta untuk kebutuhan hidup harian, selain itu juga sebagai langkah karena adanya ridho Allah serta wajib digunakan untuk kegiatan bermuamalah.

Jurnal ini bertujuan untuk membahas penerapan dan pelaksanaan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah, dengan menyoroti mekanisme pengaturan, pelaksanaan serta manfaat dalam praktiknya.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian pustaka (library research), pendekatan ini

bertujuan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah secara mendalam melalui pengumpulan data literatur yang mengkaji hal tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akad musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Keberadaan musyarakah tertuang dalam Al-qur'an surat Shad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ


Terjemahannya: “Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.”

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sementara Jefri Khalil mengatakan bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyetorkan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan atas akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana kontribusi dana diberikan oleh pihak masing-masing dengan ketentuan yang sesuai kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama guna meningkatkan kesejahteraan dan usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada kalanya membutuhkan dana dari pihak lain. Melalui beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan arti dari pembiayaan musyarakah yaitu penggabungan dana atau modal antara dua pihak untuk menjalankan beberapa usaha tertentu dengan kesepakatan bersama, baik mulai dari proses akad hingga pembagian keuntungan bersama dengan mengindahkan ajaran syariat Islam.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim, “Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW. telah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, ‘Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang menjalankan persekutuan, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.’” (H.R Abu Dawud dan Hakim, dan hadis tersebut disahihkan oleh Hakim). Allah Swt. turut bergabung dalam musyarakah tersebut dalam persekutuan yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, Allah Swt. akan menjaga dan menolong orang yang melakukan kerja sama usaha dengan cara menurunkan berkahnya. Akan tetapi, apabila salah satu dari mereka berkhianat, Allah Swt. pun akan meninggalkan persekutuan dan menarik kembali berkah dan keberuntungan dari orang yang bersekutu tersebut.

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. di dalam bank syariah akad musyarakah

sering digunakan untuk pembiayaan korporasi, baik pada sektor riil maupun proyek-proyek berskala besar. Di sektor perbankan syariah, prinsip kerja sama menjadi pilar utama yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra bagi nasabah dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Dengan demikian, prinsip kerja sama yang diterapkan dalam bank syariah menciptakan sistem bagi hasil yang lebih adil, di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Berikut merupakan contoh gambar skema pembiayaan akad musyarakah.




Prosesnya dapat dilihat pada skema diatas. Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan di antara mereka sesuai dengan pembagian saham yang dikandungnya, sesuai dengan akad yang telah ditetapkan sebelumnya dalam akad. Di sisi lain, setiap kerugian tentu saja akan dibagi dengan kontribusi modal masing-masing individu (semua pemegang persetujuan). Dari sini dapat dikatakan bahwa didalam sebuah akad Musyarakah, nisbah dibagi berdasarkan persetujuan. Kerugian, di sisi lain, disesuaikan dengan rasio kepemilikan masing-masing pihak. Kontrak musyarakah biasanya merupakan kontrak yang tidak terputus selama perusahaan yang didanai bersama terus beroperasi atau beroperasi. Namun, kontrak Musyarakah dapat dilakukan dengan atau tanpa penutupan bisnis. Jika perusahaan ditutup dan dilikuidasi, masing-masing mitra yang bekerja sama akan menerima hasil likuidasi aset sesuai dengan rasio yang diperhitungkan. Jika Anda ingin melanjutkan bisnis Anda, mitra bisnis yang ingin mengakhiri kontrak atau mengakhiri kontrak dapat menjual saham kepada mitra bisnis lain dengan harga tetap atau harga yang disepakati bersama. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzaraah, dan al-musaqah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini sudah diterapkan oleh semua perbankan syariah melalui system pembiayaan proyek maupun modal ventura.

Tujuan atau manfaat pembiayaan musyarakah bagi bank dapat berupa: a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana; b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usahayang dikelola; c) Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. d) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang

disengaja ialah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan. Sama halnya tujuan dan manfaat musyarakah pada bank, bagi nasabah pembiayaan musyarakah dapat berguna; a) Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik. b) Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. c) Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati semua mitra.

Akad musyarakah mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad musyarakah yaitu bentuk akad kerja sama dua pihak atau lebih. Kata dasar musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah), yang berarti kerja sama. Sementara mutanaqisah berasal dari kata yatanaqishu-tanaqhis-tanaqisha mutanaqishun, yang berarti mengurangi secara bertahap. Lebih ringkasnya, musyaraqah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad Musyarakah. Musyarakah Mutanaqishah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syirkah 'inan, dimana porsi modal (hishshah) salah satu syarik (mitra) yaitu Bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah) kepada syarik (mitra) yang lain yaitu Nasabah. berikut merupakan contoh gambar skema pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah.



Adapun dalam Fatwa MUI lewat Dewan Syariah Nasional (DSN) No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad musyarakah mutanaqishah adalah sebagai berikut:

1. Musyarakah mutanaqishah terdiri dari akad Musyarakah atau Syirkah dan jual beli (Ba'i)
2. Musyarakah mutanaqishah memiliki ketentuan hukum sebagai mana yang diatur dalam Fatwa MUI Dewan Syariah (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Syirkah/Musyarakah dimana Nasabah atau mitra memiliki hak dan kewajiban antara lain : melaksanakan pemberian modal dan kerja berdasarkan pada akad atau kesepakatan para pihak yang bersangkutan, dan mendapatkan keuntungan dari nisbah berdasarkan kesepakatan dalam akad yang telah dilaksanakan, Menanggung bersama kerugian sesuai pada proporsi modal pada akad tersebut.
3. Musyarakah mutanaqishah dalam akadnya, pihak pertama yaitu salah satu syarik atau LKS memiliki kewajiban berjanji untuk menjual seluruhnya hishshah-nya secara berangsur-angsur atau secara bertahap kemudian pihak kedua yaitu nasabah atau syarik lainnya wajib melakukan pembelian dari hishshah-nya tersebut.

4. Pada transaksi dalam akad atau jual beli yang berada pada poin ke 3 (tiga) wajib dilaksanakan sesuai akad atau kesepakatan bersama.
5. Kemudian ketika telah terjadi pelunasan keseluruhan pada transaksi tersebut, keseluruhan hishsah LKS tersebut beralih terhadap syarik lainnya.

Dalam prakteknya mengenai pembiayaan musyarakah, perbankan syariah di Indonesia sedikit berbeda dengan konsep praktek klasik musyarakah. Perbedaan mengenai musyarakah pada konsep klasik dengan praktek di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. Perbedaan Musyarakah Pada Konsep Klasik dan Praktek di Indonesia

Karakteristik utama	Konsep klasik	Praktek yang ada di Indonesia
Tujuan adanya transaksi	Investasi dan pengelolaan bersama. Semua pihak ikut mengontribusikan dana.	Pembiayaan/menyediakan fasilitas. Banyak kasus yang hanya bank saya yang mengontribusikan dana.
Pengelola usaha	Semua pihak yang terikat dalam akad musyarakah.	Nasabah bank saja (mudharib).
Pembagian hasil	Profit and loss sharing.	Revenue sharing.
Kolateral	Tidak menggunakan jaminan.	Memerlukan adanya jaminan.

Di dalam akad musyarakah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rukun musyarakah adalah elemen-elemen dasar yang harus ada dalam akad musyarakah. Tanpa terpenuhinya rukun ini, akad musyarakah tidak sah menurut syariah. Adapun rukun musyarakah dalam perbankan syariah:

#### 1. Pihak yang Berakad (Al-'Aqidain)

Dalam akad musyarakah, pihak-pihak yang berakad memainkan peran yang sangat penting karena mereka adalah para kontributor modal dan pelaksana usaha. Pihak pertama biasanya adalah bank syariah sebagai penyedia modal. Dan pihak kedua biasanya nasabah atau mitra bisnis yang juga menyediakan modal.

#### 2. Modal (Ras Al-Mal)

Rukun ini mencakup beberapa ketentuan dan persyaratan yang wajib agar akad musyarakah menjadi sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Modal atau ras al-mal adalah aset atau kontribusi finansial yang diberikan oleh para pihak yang berakad untuk digunakan dalam usaha atau proyek bersama. Modal yang disetor harus berupa aset yang dapat diukur dan diidentifikasi dengan jelas, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset lainnya yang disepakati. Modal harus tunai dan bukan berupa utang, serta harus tersedia di awal akad. Dalam akad musyarakah, modal ini menjadi dasar untuk pembagian keuntungan maupun kerugian.

#### 3. Sighat (ijab dan qabul) Syarat sah dan tidaknya akad musyarakah tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan obyek syirkah dari mitranya.

#### 4. Proyek atau Usaha (Mahal Al-Aqd)

Dalam akad musyarakah, usaha atau proyek yang akan dijalankan bersama Adalah komponen kunci yang menentukan keberhasilan dan kepatuhan terhadap prinsip prinsip syariah. Usaha harus bebas dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan unsur-unsur haram lainnya. Usaha atau proyek ini harus memenuhi beberapa persyaratan agar sesuai dengan hukum Islam dan mendapatkan

manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam praktik perbankan, al-Musyarakah diterapkan untuk berbagai proyek pembiayaan. Ini melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah dalam menyediakan dana untuk melaksanakan suatu proyek. Pembagian keuntungan dari aktivitas bisnis tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan setelah dana yang digunakan oleh nasabah dikembalikan. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan dalam investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan modal ventura. Ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dapat ditaati dan dianggap sah disebut syarat. Untuk memastikan bahwa akad musyarakah valid dan mengikuti prinsip syariah, para pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut wajib memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, seperti:

1. Kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum agar bisa melakukan transaksi. Mereka harus sudah beranjak dewasa, mampu berpikir dengan baik, dan tidak berada dalam situasi yang menghalangi kemampuan mereka untuk bertransaksi. Selain itu, mereka perlu memiliki tujuan yang jelas saat melakukan akta musyarakah serta memahami hak dan kewajiban masing-masing.
2. Dana yang diinvestasikan harus berasal dari sumber yang diperbolehkan dan tidak boleh memiliki elemen ribah, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Pada saat akad dibuat, dana itu harus sudah tersedia dan siap digunakan, bukan hanya sekadar janji untuk menyediakannya di masa depan.
3. Keuntungan yang dibagi sebaiknya berdasarkan kesepakatan yang jelas dan harus sesuai dengan jumlah investasi yang diberikan oleh masing-masing pihak. Rasio ini harus disetujui dan ditentukan sebelum perjanjian ditandatangani. Selain itu, kerugian harus ditanggung Bersama sesuai dengan kontribusi modal, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian atau penipuan dari salah satu pihak, di mana pihak tersebut harus menanggung seluruhnya.
4. Proyek atau usaha yang menerima dana harus sesuai dengan prinsip syariah dan halal. Pengolahan usaha perlu dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka, termasuk tanggung jawab serta peran setiap orang yang terlibat dalam usaha tersebut.

Dalam perbankan syariah, musyarakah adalah penyaluran modal dari bank dan nasabah yang disepakati dalam kepentingan usaha. Musyarkah lebih diaplikasikan pada pembiayaan proyek. Dimana nasabah dan bank menyediakan dana dengan bagi hasil, dan kontrak yang telah disepakati. Musyarakah juga diterapkan pada modal ventura, dimana bank juga memiliki andil dalam kepemilikan perusahaan. Beberapa manfaat pada akad musyarakah, adalah sebagai berikut:

1. Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Fasilitas yang diberikan berupa mekanisme pengembalian yang disepakati.
3. Bagi hasil dapat menggunakan revenue sharing, bagi hasil dengan perhitungan pendapatan bank atau keuntungan dari pihak ketiga sebelumnya dikurangi biaya – biaya operasional bank.
4. Bank lebih berhati –hati mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan rill yang akan dibagikan.
5. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau pada arus kas nasabah, yang tidak memberatkan nasabah.

Prosedur pembiayaan musyarakah dalam perbankan syariah melibatkan serangkaian langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah atau mitra bisnis, mulai dari penawaran proyek hingga pembagian keuntungan. Berikut prosedur pembiayaan akad musyarakah:

1. Identifikasi Proyek atau Usaha Bank syariah mengidentifikasi proyek atau usaha potensial yang memenuhi kriteria syariah dan memiliki prospek yang baik untuk

- menghasilkan keuntungan. Nasabah atau mitra bisnis mengajukan proposal proyek atau usaha yang membutuhkan pembiayaan musyarakah kepada bank syariah.
2. Evaluasi dan Persetujuan Bank syariah melakukan evaluasi mendalam terhadap proposal proyek, termasuk analisis kelayakan finansial, risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nasabah memberikan informasi dan data yang diperlukan kepada bank syariah, serta bersedia menjelaskan dan mempertanggungjawabkan rencana bisnis mereka.
  3. Penawaran Pembiayaan Bank syariah menawarkan pembiayaan musyarakah kepada nasabah berdasarkan hasil evaluasi. Penawaran ini mencakup rincian tentang persentase modal yang akan diberikan oleh setiap pihak, pembagian keuntungan, dan persyaratan lainnya. Nasabah mempertimbangkan penawaran pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, termasuk persetujuan terhadap struktur pembiayaan dan pembagian risiko.
  4. Penandatanganan Perjanjian Setelah semua detail pembiayaan disepakati, bank syariah dan nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan musyarakah. Perjanjian ini mencakup kesepakatan tentang modal, pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan hak-hak masing-masing pihak.
  5. Implementasi dan Pelaksanaan Usaha Setelah penandatanganan perjanjian, kedua belah pihak mulai mengimplementasikan rencana bisnis dan menjalankan usaha atau proyek bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
  6. Monitoring dan Pengawasan Bank syariah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap jalannya usaha atau proyek, termasuk pemeriksaan laporan keuangan, kunjungan lapangan, dan evaluasi kinerja secara berkala. Nasabah memberikan laporan keuangan dan informasi operasional secara berkala kepada bank syariah, serta bersedia bekerja sama dalam proses pengawasan dan evaluasi.
  7. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Keuntungan dari usaha atau proyek dibagi secara proporsional antara bank syariah dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Kerugian juga ditanggung bersama berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
  8. Penutup dan Pelaporan Setelah selesai, usaha atau proyek dinilai, dan akhirnya ditutup. Laporan akhir disusun dan hasil akhirnya dilaporkan kepada kedua belah pihak untuk evaluasi dan pembelajaran di masa mendatang.

Ada beberapa prinsip yang harus dipegang untuk menjalankan transaksi Musyarakah dalam bank Islam, seperti berikut:

1. Prinsip Syariah: Operasional pendanaan dengan musyarakah harus selaras dengan kaidah-kaidah menginvestasikan aset atau uang dalam syara', dengan memerhatikan hukum-hukum syara dalam muamalat.
2. Kemaslahatan Umum: Bank Islam harus selalu menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan aset-asetnya dengan prioritas ekonomi umat, dalam batas-batas kemampuan bank Islam yang sejalan dengan magashid syariah (tujuan syariah), yang mengharuskan kita untuk memmanifestasikan kemaslahatan umat dengan mendahulukan dharuriat kemudian haji'at baru kemudian tahsiniyat.
3. Prinsip Kemungkinan Profit: Kemungkinan profit merupakan indeks asasi dalam menentukan kelayakan ekonomi untuk berinvestasi dalam bidang apa pun. Dengan demikian, bank Islam harus memilih proyek yang prospektif untuk menghasilkan profit, Ini karena seorang Muslim dituntut untuk menjaga hartanya serta menginvestasikannya, melaksanakan kewajiban sehingga yang dapat dibebankan kepadanya oleh syara" atas hartanya, bahkan Islam menganggap hifdzul mal (menjaga harta) merupakan salah satu dari lima tujuan syariah (magashid syariah) yang menjadi fondasi tegaknya suatu kehidupan.

4. Kriteria Individu dan Pengalaman Nasabah: Dalam penyaringan partner untuk bekerja sama, bank Islam harus memilih teman kerja yang mempunyai kepribadian Islam yang kuat dan moralitas sosial yang bagus, serta mempunyai etos kerja yang tinggi.
5. Keselamatan Sumber Finansial Nasabah: Tujuan menganalisis keselamatan sumber keuangan nasabah adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban kewajibannya, agar tidak terjadi problem macetnya pembayaran.
6. Jaminan: Pada dasarnya partner (musyarik) tidak menanggung risiko yang terjadi akibat operasional musyarakah, kecuali jika lalai atau melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama. Maka apabila mengalami kerugian akibat kelalaian musyarik atau karena melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama, pihak bank berhak menuntut partnernya untuk mengembalikan modal yang telah ia berikan serta minta ganti atas kerugian yang menimpanya (seperti dalam pembahasan sistem pembagian profit dan menanggung kerugian yang lalu).

#### **B. Pelaksanaan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah**

Dalam pelaksanaan akad musyarakah harus melalui alur tahapan proses pembiayaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu, sebagai berikut:

- a. Tahap I (Pengajuan Pembiayaan): Untuk menerima pembiayaan, calon nasabah harus menyampaikan dan melengkapi surat permohonan pembiayaan serta menyerahkan dokumen tambahan yang diperlukan. Proses permohonan pembiayaan mengacu pada proses pembiayaan secara umum dan prosedur lain yang ditentukan oleh masing-masing perbankan syariah, misalnya financing support division, departemen manajemen risiko, atau departemen yang terkait langsung dengan kebijakan pendanaan.
- b. Tahap II (Verifikasi Dokumen Calon Nasabah): Perbankan Syariah mengkaji profil bisnis, profitabilitas, arus kas dan laporan keuangan serta analisis kontrak dan hukum. Dalam menghitung proyeksi cash flow, Bank Syariah dan Komite Pembiayaan meninjau fluktuasi cash inflow dari riwayat arus kas nasabah. Dengan melakukan stress-test terhadap komponen-komponen yang diperkirakan meningkat selama periode pembiayaan, perbankan syariah akan dapat membuat arus kas yang konservatif. Dalam pengambilan keputusan, perbankan syariah melakukan evaluasi terhadap agunan nasabah dan memberikan usulan pembiayaan yang tepat.
- c. Tahap III (Persetujuan Pengajuan Pembiayaan): Bank syariah menentukan kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Proses pengambilan keputusan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh departemen yang bertanggung jawab di bidang risk management dan financing risk. Jika calon nasabah dianggap layak, mereka akan diberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan, dan jika mereka dianggap tidak layak, mereka akan diberikan surat penolakan pembiayaan. Nasabah mempunyai pilihan untuk mengajukan keberatan atas persyaratan dan harus mengajukan permintaan tertulis untuk perubahan persyaratan tersebut.
- d. Tahap IV (Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan) Nasabah akan diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan dan kemudian diperiksa keabsahan dokumen agunan-nya. Nasabah kemudian akan melaksanakan pengikatan pembiayaan dan penjaminan dan akan dilakukan oleh notaris yang merupakan rekanan perbankan syariah. Dokumen kontrak asli dan jaminan akan disimpan oleh perbankan syariah.
- e. Tahap V (Pembayaran Biaya-Biaya Sebelum Pencairan) Nasabah dan bank syariah harus menyepakati semua biaya sebelum setting fasilitas pembiayaan. Biaya tersebut meliputi administrasi, biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pembiayaan, biaya notaris, biaya studi kelayakan dan biaya materai.
- f. Tahap VI (Setting Fasilitas Pembiayaan) Setelah semua biaya didebet oleh perbankan

syariah, maka bank akan membuatkan rekening giro bagi nasabah untuk menggunakan dana di rekening nasabah. Nasabah harus menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai dengan pengajuan.

- g. Tahap VII (Pembayaran Bagi Hasil) Nasabah membayarkan bagi hasil pada tanggal yang disepakati. Sementara pengembalian modal secara otomatis dibayarkan ke bank syariah ketika dana disimpan di rekening giro klien. Apabila nasabah tidak menggunakan limit pembiayaan atau rata-rata saldo yang digunakan nasabah adalah nol, Bank Syariah tidak berhak menerima porsi pembagian keuntungan pada bulan tertentu. Nasabah wajib menginformasikan kepada bank syariah tentang pendapatan bulanannya sebelum mengumumkan pembagian keuntungan. Bank Syariah harus memastikan bahwa nasabah menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bagian bagi hasil bank. Apabila pembayaran bagi hasil bank melebihi nilai ekspektasi bank, maka perbankan syariah dapat mengembalikan sebagian dari jumlah tersebut kepada nasabah (refund).
- h. Tahap VIII (Pelunasan Pembiayaan) Apabila nasabah membayar sebelum batas fasilitas pembiayaan atau saat jatuh tempo, maka perjanjian pembiayaan dianggap lunas. Pelanggan mengembalikan jumlah tersebut dengan menyetorkan sisa jumlah yang diterima. Setelah seluruh kewajiban nasabah dilunasi, Perbankan Syariah mengeluarkan jaminan dan berhenti menuntut pengembalian dana dan bagi hasil.

Dalam pelaksanaannya ada berbagai hal yang mampu membatalkan akad musyarakah, antara lain:

1. Adanya pihak yang bersarikat membatalkan akad, akad syirkah bukan akad yang mengikat sehingga jika salah satu membatalkannya maka hal itu diperbolehkan.
2. Salah satu pihak meninggal dunia, karena kematian yang melanda menyebabkan kepemilikan akan harta menjadi hilang dengan sendirinya baik pihak yang lain mengetahui kematiannya maupun tidak.
3. Satu dari berbagai pihak dari agama islam dan menjadi bagian dari musuh umat islam di negara lain.
4. Pihak yang terkait mengalami gangguan jiwa dan sulit disembuhkan dengan mudah.
5. Pembatalan syirkah juga bisa terjadi ketika harta modal sudah tidak bisa di pergunakan untuk bisnis karna unsur tertentu seperti rusak atau tidak laku lagi.
6. Jika modal yang ada pada akad syirkah mufawaddah tidak berjumlah sama, maka akad syirkah dapat batal seperti mata uang yang berbeda lalu salah satu mengalami nilai inflasi yang besar.

## **KESIMPULAN**

Akad Musyarakah dalam perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara teologis melalui Al-Qur'an dan Hadis, maupun secara yuridis melalui UU No. 21 Tahun 2008 serta Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Pengaturan ini memastikan bahwa praktik pembiayaan tetap berada koridor syariah dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Implementasi Musyarakah, baik dalam bentuk permanen maupun Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), melibatkan penyatuan modal antara bank dan nasabah untuk suatu usaha tertentu. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal (profit sharing), sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Meskipun secara teori memberikan rasa keadilan yang tinggi, dalam praktiknya akad Musyarakah menghadapi beberapa tantangan signifikan, yaitu 1. Perlunya transparansi penuh dari nasabah dalam melaporkan keuntungan usaha untuk menghindari manipulasi data. 2. Berbeda dengan pembiayaan berbasis jual beli (murabahah), Musyarakah menuntut bank

untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap jalannya usaha nasabah. 3. Kesenjangan informasi antara bank dan nasabah seringkali menjadi hambatan dalam menentukan bagi hasil yang benar-benar akurat. 4. Diperlukan sumber daya manusia di perbankan syariah yang tidak hanya memahami aspek syariah, tetapi juga memiliki kemampuan analisis bisnis yang tajam untuk memitigasi risiko kerugian usaha.

Secara keseluruhan, akad Musyarakah merupakan solusi pembiayaan yang sangat ideal bagi pengembangan usaha yang produktif. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen bersama, integritas nasabah, serta sistem pengawasan internal bank yang efektif guna menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. 2018. Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 7, No. 1.
- Erwin Noviandi. 2024. Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Volume 7 Nomor 1, Juni.
- Fransiska Ajustina. 2024. Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah Yang Berkelanjutan. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*. Vol. 1, No. 3.
- Iqbal Firdausi. 2025. Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 10, No. 1.
- M.Ziqhri Anhar Nst. 2022. Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*. Vol. 4 No. 2.
- Muhammad Anwar Zainuddin. 2018. Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Bilancia*. Vol. 12 No. 2.
- Muhammad Rifqi Hidayat. 2018. Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi*. Volume 9, Nomor 1.
- Nursania Dasopang. 2022. Pelaksanaan Akad Musyarakah di Bank Syariah (Studi Kontrak Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*. Vol. 8 No. 2.
- Puteri Nurhafizah Nazwa. 2021. Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemen Perbankan Syariah. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*.
- Putri Dona Balgis. 2017. Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Volume VII, No. 1.
- Rani Rahayu. 2022. Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*. Volume 5, Nomor 2.
- Royyan Ramdhani Djayusman. 2025. Analisis Peluang dan Potensi Akad Musyarakah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM pada BTN Syariah. *Sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*. Vol. 4 No. 2.
- Selpi Julianti. 2025. Risiko Dan Peluang Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Proyek Syari'ah. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*. Volume 2, No 3.
- Suprihantosa Sugiarto. 2022. Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*. Volume 02, Nomor 02.
- Triya Oftafiana. 2024. Standar Pelaksanaan Akad Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Volume 3 Nomor 1.
- Vika Mitasari. 2023. Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan KPR Syariah di Bank BSI. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*. Vol. 6, No. 2.